

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan fitrah manusia yang tidak dapat diabaikan, serta termasuk hal yang penting sehingga Allah Subhanahu wata'ala melalui Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam memberi banyak petunjuk dalam pelaksanaannya. Banyak sekali ayat al-Qur'an maupun hadits nabi yang menjelaskan tentang pernikahan dengan tujuan beribadah atau mendekatkan diri kepada-Nya. Allah Swt. telah menciptakan setiap makhluk ciptaan-Nya untuk hidup berdampingan dan berpasang-pasangan. Sebagaimana yang tertulis dalam QS. Adz Dzariyat: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :” dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Dari penjelasan ayat di atas pada dasarnya setiap manusia sudah dalam keadaan berpasang-pasangan sebelum mereka dilahirkan ke dunia ini. Namun, dalam proses mencari pasangan tersebut, manusia perlu melakukan suatu usaha yang serius agar nantinya benar-benar mendapatkan pasangan yang ideal. Ayat di atas juga di pertegas dengan hadits Nabi Saw.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: Wahai sekalian pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mampu menikah, maka hendaklah ia menikah, karena ia lebih bisa menundukkan pandangan, dan lebih bisa menjaga kemaluan. Namun barang siapa yang belummampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat menjadi penghalang baginya (Meredam hawa nafsunya) HR. Bukhari dan Muslim.

Allah Swt. menghendaki agar manusia memelihara keberlanjutan generasinya dengan cara mendasarkannya pada suatu ikatan (pernikahan) yang diketahui oleh semua orang dan dilaksanakan sesuai dengan syarat. Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan merupakan akad yang paling kuat atau *mistaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan ikatan yang terjalin antara laki-laki dan perempuan yang paling suci dan paling kokoh. Kedudukan perkawinan dalam kehidupan manusia sangatlah penting. Dengan jalan perkawinan yang sah pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat. Islam sangat mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai dengan kedudukannya yang amat sangat mulia di antara makhluk Allah Swt. yang lain. Hubungan laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah Swt. (Darmawan, 2023)

Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri dalam pelaksanaan adat istiadat, termasuk dalam pernikahan. Salah satu bentuk tradisi yang masih dijaga dan dilestarikan adalah tradisi mantu bubakan yang terdapat dalam pernikahan adat Jawa, khususnya di Desa Milangasri, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan.

Tradisi mantu bubakan merupakan suatu bentuk penghormatan dan pembuka jalan bagi anak pertama yang menikah dalam suatu keluarga. Tradisi ini sarat akan nilai-nilai simbolik dan spiritual, yang diyakini dapat membawa keberkahan serta menjaga keharmonisan dalam rumah tangga baru yang dibentuk. Namun, di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi serta modernisasi, praktik tradisi ini mulai dipertanyakan dari segi relevansi dan keberlanjutannya, terutama dalam perspektif hukum Islam.

Dalam khazanah hukum Islam, terdapat konsep ‘urf yang merujuk pada kebiasaan atau adat yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.(Darmawan, 2023) ‘Urf memiliki posisi yang penting dalam hukum Islam, bahkan dapat menjadi dasar dalam menetapkan hukum apabila tidak ditemukan dalil yang eksplisit dalam Al-Qur’an maupun hadis. Ulama ushul fiqh menyatakan bahwa selama adat tersebut tidak bertentangan dengan nash dan tidak mengandung unsur yang dilarang, maka ia dapat dijadikan dasar hukum dalam menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan.(Perdana, 2024)

Masyarakat Jawa, termasuk di Magetan, dikenal memiliki kekayaan budaya yang sangat kental dengan nilai-nilai lokal. Pelaksanaan tradisi mantu bubakan tidak hanya menjadi bagian dari upacara pernikahan, tetapi juga menjadi simbol status sosial, rasa syukur, dan ikatan kekeluargaan yang kuat. Oleh karena itu, tradisi ini tidak dapat dipandang hanya sebagai seremoni budaya semata, melainkan juga sebagai warisan nilai yang memiliki dimensi religiusitas tersendiri.(D. C. K. Putri, 2021)

Namun demikian, fenomena yang muncul di masyarakat saat ini menunjukkan adanya pergeseran makna terhadap tradisi mantu bubakan. Sebagian masyarakat mulai memandangnya sebagai beban ekonomi atau formalitas belaka, sementara sebagian lain masih memegang teguh nilai-nilai leluhur. Hal ini menimbulkan dualisme praktik di lapangan—antara pelestarian budaya dan kebutuhan untuk menyelaraskannya dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam konteks hukum Islam kontemporer, penting untuk melihat bagaimana tradisi lokal seperti mantu bubakan dinilai dalam bingkai maqāṣid al-syarī'ah, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bila suatu tradisi mendukung tujuan-tujuan tersebut tanpa menyalahi prinsip-prinsip syar'i, maka ia dapat dimasukkan dalam kategori 'urf shahih yang diperbolehkan bahkan dianjurkan.(Yarham, 2023)

Melalui perspektif 'urf, penting untuk meninjau kembali apakah pelaksanaan tradisi mantu bubakan tersebut memenuhi syarat sebagai 'urf shahih atau sebaliknya merupakan 'urf fasid yang tidak layak dijadikan dasar dalam muamalah maupun kehidupan sosial keagamaan. Penelitian ini menjadi penting agar masyarakat tetap dapat melestarikan budaya lokal tanpa harus keluar dari koridor syariat Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya lokal melalui pendekatan hukum Islam yang kontekstual dan moderat.(Sudrajat et al., 2023)

Di Desa Sidowayah, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, menunjukkan bahwa tradisi bubakan dikategorikan sebagai 'urf shahih karena tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tradisi ini dilakukan dengan berdoa

dan mengharap ridho dari Allah SWT, serta menggunakan simbol-simbol yang halal dan bermakna positif.(Yuliana & Zafi, 2020)

Sebagian besar tradisi adat Jawa dalam pernikahan dapat sejalan dengan hukum Islam, terutama dalam aspek-aspek seperti mahar, peran wali nikah, dan prosesi pernikahan. Namun, beberapa aspek memerlukan klarifikasi dan penyesuaian agar sesuai dengan ajaran Islam.(Novi Anggraini, Azhar, 2022)

Dalam penelitiannya tentang tradisi Nemokke pada pernikahan adat Jawa juga menyimpulkan bahwa tradisi tersebut dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan telah diadopsi oleh komunitas Muslim dengan menambahkan praktik keislaman seperti doa dan bacaan Al-Barzanzi.(Juhrodin, 2021)

Dalam kajiannya menyoroti bahwa pelaksanaan pernikahan adat Jawa sering kali mengesampingkan sudut pandang hukum Islam. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa Islam memperbolehkan suatu budaya berkembang selama tidak melenceng dari hukum Islam.(Harisudin, 2016)

Dalam studi kasus di Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, menemukan bahwa tradisi pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat tidak bertentangan dengan syarat-syarat ‘urf, karena telah menjadi kebutuhan dan sesuai dengan kemaslahatan mereka.(Prasetyo, n.d.)

Mengenai tradisi Janur Kuning dalam adat pernikahan menunjukkan bahwa ulama Syafi’i memandang adat sebagai mubah (boleh) selama tidak ada nash yang melarangnya serta tidak bertentangan dengan aqidah dan syariat

Islam. Oleh karena itu, ‘urf dapat digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum.(Riswanda et al., 2021)

Dalam perspektif hukum Islam, tradisi yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Hal ini menunjukkan fleksibilitas Islam dalam mengakomodasi budaya lokal selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar agama.(Aziz, 2017)

Desa Milangasri, sebagai bagian dari Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, memiliki karakteristik budaya yang unik. Tradisi mantu bubakan di desa ini menjadi simbol penting dalam pernikahan adat Jawa dan mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang perlu dikaji lebih lanjut dalam konteks hukum Islam.

Pelestarian tradisi mantu bubakan juga dapat menjadi sarana dakwah Islam yang efektif, karena mengandung nilai-nilai kebaikan yang diajarkan dalam agama. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengkaji tradisi ini secara mendalam agar dapat dilestarikan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi mantu bubakan dalam pernikahan adat Jawa di Desa Milangasri, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, dari perspektif ‘urf dalam hukum Islam.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap posisi tradisi mantu bubakan dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam kerangka ‘urf (adat/kebiasaan) yang sah atau tidak sah.
2. Adanya pergeseran makna dan tujuan pelaksanaan tradisi mantu bubakan, dari yang semula bersifat simbolik dan spiritual, menjadi sekadar formalitas sosial atau bahkan beban ekonomi bagi sebagian masyarakat.
3. Belum adanya kajian mendalam dan spesifik mengenai tradisi mantu bubakan di Desa Milangasri yang dianalisis secara kontekstual dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga masih terdapat kerancuan di tengah masyarakat mengenai boleh tidaknya tradisi ini dijalankan.

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas tradisi “mantu bubakan” yang dilakukan dalam pernikahan adat Jawa di Desa Milangasri, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, sebagai objek utama kajian.
2. Kajian difokuskan pada analisis tradisi mantu bubakan dalam perspektif ‘urf menurut hukum Islam, baik dari segi jenis ‘urf (shahih atau fasid) maupun relevansinya terhadap maqāṣid al-syarī’ah.
3. Penelitian ini tidak membahas seluruh rangkaian prosesi pernikahan adat Jawa secara menyeluruh, melainkan hanya terbatas pada bagian tradisi mantu bubakan.

D. Perumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi mantu bubakan dalam pernikahan adat Jawa di Desa Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi mantu bubakan dalam perspektif 'urf?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan tradisi mantu bubakan dalam pernikahan adat Jawa di Desa Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap tradisi mantu bubakan dalam perspektif 'urf.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis:
 - a) Memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang studi hukum Islam, khususnya terkait dengan konsep '*urf*' sebagai dasar penetapan hukum dalam konteks sosial budaya lokal.
 - b) Menambah khazanah literatur akademik mengenai interaksi antara budaya lokal dan hukum Islam dalam praktik pernikahan adat.
2. Manfaat Praktis:
 - a) Memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Milangasri dan sekitarnya tentang kedudukan hukum Islam terhadap tradisi *mantu*

bubakan, sehingga dapat dijalankan dengan tetap berada dalam koridor syariat.

- b) Memberikan referensi bagi pemerintah desa, tokoh adat, dan lembaga keagamaan dalam upaya pelestarian budaya lokal yang selaras dengan nilai-nilai Islam.